



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Santi Agustini binti Asroel Abi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Baitis, Salmah I No.3 RT.001 RW.008, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **"PEMOHON I"**;

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

"Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon anak â€“ anak dari Almarhum H. Asroel Abi bin Abi dan Almarhumah Hj. Djuwariah binti Didi yang kesemuanya beragama Islam;

Bahwa H. Asroel Abi bin Abi, telah menikah dengan Hj. Djuwariah binti Didi pada tanggal 31 Oktober 1965 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan Jakarta Barat berdasarkan Buku Nikah Nomor: 2377/65;

Bahwa H. Asroel Abi bin Abi, telah meninggal pada tanggal 28 April 2017 di Rumah Sakit IMC Bintaro, dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat Keterangan Kematian No. 3674041001-PKM-12072018-0002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Tanggal 12 Juli 2018;

Bahwa Hj. Djuwariah binti Didi, telah meninggal pada tanggal 06 Juni 2020 di Rumah karena sakit, dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat Keterangan Kematian No. 3674041001-PKM-19062020-0003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Tanggal 19 Juni 2020;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Asroel Abi bin Abi dan Almarhumah Hj. Djuwariah binti Didi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Santi Agustini binti Asroel Abi, perempuan, umur 54 Tahun (Masih Hidup);

Mohammad Rizal bin Asroel Abi, Laki-laki, umur 52 Tahun (Masih Hidup);

Mirakusuma binti Asroel Abi, perempuan, umur 45 Tahun (Masih Hidup);

Mohammad Iqbal bin Asroel Abi, Laki-laki, (Sudah Meninggal) pada

“Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2018, berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 476/13/Ka/2018, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003 RW.008 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 11 Juli 2018;

Bahwa kedua orang tua baik dari Almarhum H. Asroel Abi bin Abi maupun kedua orang tua Almarhumah Hj. Djuwariah binti Didi, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa dengan demikian sepeninggalnya Almarhum H. Asroel Abi bin Abi dan Almarhumah Hj. Djuwariah binti Didi meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sebagai berikut:

Santi Agustini binti Asroel Abi, (Anak Kandung);

Mohammad Rizal bin Asroel Abi, (Anak Kandung);

Mirakusuma binti Asroel Abi, (Anak Kandung);

Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum H. Asroel Abi bin Abi dan Almarhumah Hj. Djuwariah binti Didi, (Pewaris) juga meninggalkan harta waris yang harus diurus dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, berupa tanah seluas 420 m² yang di atasnya dibangun sebuah bangunan rumah tinggal seluas 196 m², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01088, yang terletak di Jalan Baitis Salmah I No. 03, Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

"Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut baik hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut diatas maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H. Asroel Abi bin Abi (sebagai Pewaris);

Bahwa Almarhum H. Asroel Abi bin Abi (Pewaris) semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan **Almarhum H. Asroel Abi bin Abi**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017, dalam keadaan Islam;

Menetapkan ahli waris dari Almarhum **H. Asroel Abi bin Abi** adalah sebagai berikut: Santi Agustini binti Asroel Abi, (Anak Kandung);

Mohammad Rizal bin Asroel Abi, (Anak Kandung);

Mirakusuma binti Asroel Abi, (Anak Kandung);

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

"Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam

"Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit pada tanggal untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : H. Muchlis Mutalib dan Agus Amran;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara

"Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon I) dengan, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, dan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (.....) dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti

"Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa (ayah kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ibu kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari adalah :, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah

"Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah pada tanggal

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan
tersebut, telah dikaruniai .. (.....) orang anak masing-masing,
bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan
Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal
dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris
almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu
dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang
istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang
menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur
dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan
ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya demikian, mereka baru dapat
ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum
bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau
murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba
membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara
memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan
suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta
dipersidangan meninggal dunia karena sakit, bukan
karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis
Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris
(.....) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam
pada tanggal, adalah: (1). bin (Suami);

"Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). binti (Anak perempuan Kandung); (3).
binti (Anak perempuan Kandung); (4).
bin (Anak laki-laki Kandung); (5).
binti (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan
amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar
biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk
membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada
tanggal, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1.;
 - 3.2.;
 - 3.3.;
 - 3.4.;sebagai ahli waris dari
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 607000,00 (enam ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 05
April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah,
yang terdiri dari Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Drs. Rahmat, S.H., M.H. dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, masing-
masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta

"Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"